



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022- 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai secara rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan perlu *Road Map* Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Nomor 29 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi pada delapan area perubahan meliputi : manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
3. *Road Map* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2022-2026.

6. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2022-2026.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Banggai.
11. Wakil Bupati Adalah Wakil Bupati Banggai.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Ringkasan Eksekutif
 - Daftar Isi
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai;
 - BAB IV Monitoring dan Evaluasi;
 - BAB V Penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 29 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2475) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 30 desember 2022



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 30 desember 2022



SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2730

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG :
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2022-2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, maka perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder*.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi yang menggambarkan pelaksanaan program-program reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022-2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Maka langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan melalui 8 (delapan) area perubahan terdiri dari 1) Manajemen Perubahan; 2) Deregulasi Kebijakan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur; 6) Penguatan Akuntabilitas; 7) Penguatan Pengawasan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2016-2021 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2022-2026). Karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2026 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya. *Road Map* yang disusun ini akan menjadi pedoman sekaligus acuan bagi satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai dalam menyelenggarakan reformasi birokrasi tahun 2022-2026 secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Secara umum, *Road Map* Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berisi uraian gambaran capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2016-2021. Berbagai upaya perubahan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi, penataan tata laksana, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawsan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilakukan. Banyak capaian yang telah diraih, sehingga nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang semula hanya mendapatkan nilai 52,60 pada tahun 2018 meningkat menjadi 66,69 pada tahun 2021.

Road Map Reformasi Birokrasi ini dilengkapi dengan Rencana Aksi untuk memastikan dan memandu pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1	
Daftar Isi	3	
Bab I	Pendahuluan	4
	1.1. Latar Belakang	4
	1.2. Dasar Hukum	6
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika	7
Bab II	Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	8
	2.1. Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021	8
	2.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021	12
	2.3. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan	14
	2.4. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai	15
Bab III	Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai	17
	3.1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi	17
	3.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026	17
	3.1.1.1. Visi	17
	3.1.1.2. Misi	21
	3.2. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	22
	3.3. Tujuan, Sasaran, Isu Strategis, dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	26
	3.3.1. Tujuan	27
	3.3.2. Sasaran	27
	3.3.3. Isu Strategis Reformasi Birokrasi	30
	3.3.4. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	33
	3.4. Kegiatan-Kegiatan	34
	3.5. Quick Wins	35
	3.6. Rencana Aksi	36
Bab IV	Monitoring dan Evaluasi	47
Bab V	Penutup	49


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan.

Sebagai pedoman rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Banggai menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 adalah dimulainya birokrasi yang berdasarkan kinerja menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Governance*) pada Tahun 2025, yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, seperti digambarkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025



Sumber : PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai saat ini dipersiapkan menuju *Dynamic Governance* dalam rangka mewujudkan Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia adalah **“Terwujudnya Pemerintahan Kelas dunia Tahun 2025”**.

Pemerintah kelas dunia adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang didukung birokrat profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengikuti perkembangan manajemen pemerintahan yang terbaru dan berkembang secara demokratis, dengan ciri *“thinking again”* *thinking across”* dan *thinking ahead”*.

Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan Visi dan Misi Bupati Banggai terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai periode 2021-2026, sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejalan dengan sasaran strategis masing-masing.

Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Banggai dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 khususnya pada bagian jabaran **Misi 6**, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel”**. Untuk mewujudkan misi keenam ini, pemerintah Kabupaten Banggai kemudian menetapkan bahwa terdapat prioritas pembangunan daerah, yakni **Penguatan Reformasi Birokrasi**. Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima dan inovatif, birokrasi yang bersih dan akuntabel serta peningkatan birokrasi yang kapabel. Untuk mewujudkan prioritas daerah ini dirumuskan program unggulan, yaitu **“Banggai Amanah”** merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui

perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Banggai Amanah juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 143);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam penyelenggaraan program Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026.

1.4. Sistematika

Sistematika Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai terdiri dari :

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika

BAB II Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2.1. Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021

2.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021

2.3. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

2.4. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai

BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai

3.1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

3.2. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

3.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi Reformasi Birokrasi

3.4. Strategi Reformasi Birokrasi

3.5. Kegiatan-Kegiatan

3.6. Quick Wins

3.7. Rencana Aksi

BAB IV Monitoring dan Evaluasi

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1. Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021

Pemerintah Kabupaten Banggai telah melaksanakan program reformasi birokrasi periode tahun 2016-2021 dengan baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada periode 2016-2021 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata kelola Pemerintahan Kabupaten Banggai.

Gambaran capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB, bahwa hasil penilaian 8 (delapan) area perubahan dari hasil penilaian komponen pengungkit, komponen hasil dan hasil antara tersebut mengalami peningkatan indeks reformasi birokrasi yaitu 52,60 kategori “CC” di tahun 2018, 60,30 kategori “B” di tahun 2019, 64,72 kategori “B” di tahun 2020, dan 66,69 kategori “B” di tahun 2021. Gambaran rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai
Tahun 2018-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
I	Komponen Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	0,94	1,72
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	1,04	1,78
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,16	2,18
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	1,74	2,05
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,85	7,09
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,71	4,24
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	3,96	3,98
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,61	3,05
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	22,00	26,08
II	Komponen Hasil			
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	13,68	16,46
2.	Pemerintah yang Bersih dan bebas KKN	10,00	8,79	9,34
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,13	8,43
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	30,60	34,22
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	52,60 (CC)	60,30 (B)

Tabel 2.2
Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai
Tahun 2020-2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
A	Komponen Pengungkit			
1	Pemenuhan	20,00	16,29	11,89
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	2,13	5,48
3	Reform	30,00	23,60	18,50
	Total Komponen Pengungkit	60,00	42,02	35,87
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,61	8,72
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,58	8,20
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	0,00	8,79
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,51	5,11
	Total Komponen Hasil	40,00	22,70	30,82
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	64,72 (B)	66,69 (B)

Hasil evaluasi pada tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area hasil antara, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil. Namun, terdapat penurunan pada area pemenuhan.

Tabel 2.3
Capaian Indikator pada Hasil Antara Pemerintah Kabupaten Banggai
Tahun 2020, dan 2021

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Sumber Data
1.	ASN Profesional	0-100	56	38,43	Badan Kepegawaian Negara
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	40	72,39	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia
3.	Kualitas Pelayanan Publik		-	3,89	Kementerian PANRB
4.	Kapabilitas APIP	0-5	2	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

5.	Maturitas SPIP	0-5	3,12	3,457	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	-	73,98	Ombudsman RI
7.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	14,88	-	Arsip Nasional Republik Indonesia
8.	Merit System	0-400	-	-	Komisi Aparatur Sipil Negara

Dibanding dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara dan penambahan hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun 2021, meskipun terdapat penurunan pada profesionalitas ASN. Kualitas pengelolaan arsip tidak diberikan opini (nilai) oleh ANRI karena nilai dibawah 10.

Pemerintah Kabupaten Banggai telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan oleh KemenPANRB pada tahun 2020, diantaranya yaitu :

- a. Agen perubahan telah ditetapkan dalam rangka mendukung perbaikan reformasi birokrasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan unit kerja.
- b. Pemerintah Kabupaten Banggai telah menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dengan telah melakukan pelantikan pejabat jabatan fungsional.

Sedangkan capaian indikator yang terdapat pada komponen hasil, menunjukkan terdapat beberapa indikator memperoleh nilai cukup baik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator pada Komponen Hasil Pemerintah Kabupaten Banggai
Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB
Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021

No	Komponen Hasil	Nilai				Instansi Leading Sector
		2018	2019	2020	2021	
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2.	Nilai SAKIP	73,45	80,18	81,74	80,54	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	3,29	3,37	3,37	81,96	Kementerian PANRB

4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,39	3,62	3,62	87,88	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5.	Survei Internal Organisasi	2,52	3,34	4,22	77,43	SPI Internal oleh KPK

Pemerintah Kabupaten Banggai selama tahun 2021 telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun di Perangkat Daerah, berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, masih dijumpai beberapa hal yang masih harus disempurnakan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi, adalah :

1. Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai tahun 2021-2026 dan menyusun rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah, sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banggai
2. Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai media komunikasi untuk internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi
3. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, Core Values ASN BerAkhhlak, area perubahan dalam reformasi birokrasi, serta mengukur tingkat keberhasilannya dan mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksi/rencana tindak.
4. Menyusun peta keterkaitan antar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal ataupun eksternal, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan harmonisasi
5. Melakukan reviu atas peta proses bisnis yang telah disusun dan menyesuaikannya dengan hasil penyederhanaan struktur organisasi
6. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan Master Plan SPBE Nasional

7. Meningkatkan kualitas pengawasan kearsipan di Pemerintah Kabupaten Banggai yang sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
8. Menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta.
9. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi
10. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja strategis, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi system pengawasan dan system integritas di tingkat unit kerja
11. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standard an menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat.

2.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021

Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai selama tahun 2016-2021 sesuai dengan capaian sasaran reformasi birokrasi, antara lain :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
 1. Terdapat 1 (satu) unit kerja yang memperoleh predikat WBK yaitu UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
 2. Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 Tahun berturut-turut.
 3. Pimpinan sudah melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
 4. ASN sudah melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
 5. SPIP sudah diterapkan dan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3
 6. Nilai SAKIP Predikat A
 7. Kapabilitas APIP berada pada level 3

8. Penggunaan *e-Procurement* terhadap Belanja Pengadaan
 9. Pengendalian Gratifikasi dengan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
 10. Memperoleh hasil *Monitoring Center For Prevention* (MCP) atau rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi dengan nilai >80, dan di Tahun 2019 terbaik III Nasional atas aksi Pencegahan Korupsi.
- b. Birokrasi yang kapabel
1. Penyebaran informasi hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah secara *online* melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) situs www.jdih.bangkaikab.go.id
 2. Penataan kelembagaan telah mengurangi tumpang tindih fungsi
 3. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
 4. Pelaksanaan rekrutment JPT (Jabatan Pratama Tinggi) melalui lelang
 5. Pembentukan *agent of change* atau agen perubahan
 6. Penggunaan CAT dalam seleksi penerimaan CPNS
 7. Diterapkannya SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan)
- c. Pelayanan Publik yang Prima
1. Sudah menerapkan standar pelayanan di Perangkat Daerah pemberi layanan.
 2. Perangkat Daerah pelayanan publik dalam zona hijau, antara lain : DPMPSTSP, Disdukcapil, Dinkes, Disdik, Puskesmas Kampung Baru, Puskesmas Simpong, dan Puskesmas Biak.
 3. Pemerintah Kabupaten Banggai meraih penghargaan melalui inovasi Posyandu Prakonsepsi dan Gerakan Moral PINASA masuk dalam TOP 99 dan inovasi yang masuk dalam TOP 45 yaitu Gerakan Moral PINASA di tahun 2019. Tahun 2020 inovasi Posyandu Prakonsepsi berhasil masuk TOP 99 dan TOP 45, dan di tahun 2021 inovasi 1 PK 100 KK masuk dalam TOP 99.
 4. Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 dalam *Inovatif Government Award* (IGA) adalah 4.133 (sangat inovatif) urutan ke 24 dari 415 Kabupaten di Indonesia.

2.3. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Identifikasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dan harapan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan bermanfaat untuk menentukan titik awal pemerintah daerah melakukan perubahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Harapan pemangku kepentingan terhadap sasaran reformasi birokrasi antara lain :

Sasaran 1 : Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- a. Pemimpin daerah dan para pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan baik sikap dan perilaku, serta menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- b. Peningkatan integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).
- c. Meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;
- d. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- e. Optimalnya peran dan kepastian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Sasaran 2 : Birokrasi yang kapabel

- a. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
- b. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber daya dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
- d. Menerapkan sistem manajemen kepegawaian yang baik antara lain meliputi penilaian kinerja, pemberian *reward* dan *punishment*, penempatan pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi dan peraturan perundang-undangan;
- e. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Banggai;

Sasaran 3 : Pelayanan publik yang prima

- a. Terintegrasinya semua layanan publik guna mendukung layanan yang cepat, efisien, dan efektif;
- b. Seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat menerapkan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Penegakan *reward* dan *punishment* bagi unit pelayanan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
- d. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan publik kearah budaya pelayanan prima;
- e. Terwujudnya Mal Pelayanan Publik dengan jumlah dan kualitas pelayanan yang maksimal;

2.4. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai

Berdasarkan kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2016-2021, dan terkait dengan upaya mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan sehingga perlu terus menerus dilakukan perbaikan. Beberapa permasalahan yang masih harus diperbaiki dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banggai terkait Birokrasi yang bersih dan akuntabel antara lain :

- a. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan media informasi dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

2. Birokrasi yang kapabel

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banggai terkait Birokrasi yang kapabel antara lain :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;

- b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih sangat rendah;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - d. Indeks pengawasan kearsipan yang masih rendah;
 - e. Indeks Merit System masih buruk;
3. Pelayanan publik yang prima
- Beberapa tantangan yang dihadapi terkait permasalahan pelayanan publik yang prima antara lain :
- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital;
 - b. Peningkatan Indeks Inovasi daerah melalui kebijakan minimal satu Perangkat Daerah/Unit Kerja satu Inovasi per tahun;
 - c. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

3.1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

3.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026

3.1.1.1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah serta isu-isu strategis dengan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Banggai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, yaitu :

***“TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL”***

Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- ***Kabupaten Banggai***, adalah kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-UNdang NOmor 29 ThauN 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumber daya alam dan lingkungan alamiah. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Bnaggai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah geografis yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan berserta semua potensi yang dimiliki.
- ***Banggai Maju***, di maknakan sebagai tingkat pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang di ukur berdasarkan indikator sosial ekonomi, budaya dan politik. Dari indikator sosial, kemajuan daerah di

ukur dari Kualitas *Sumber Daya Manusianya*, dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya *Berkepribadian Bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi* yang tercermin dalam produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju di tandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, derajat kesehatan yang lebih baik, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Berdasarkan indikator ekonomi, kemajuan daerah di ukur berdasarkan tingkat pendapatan rata-rata masyarakatnya dan distribusi/kontribusi sektor terhadap pembentukan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) nya. Daerah maju pada umumnya ditandai dengan telah berkembangnya sektor industri dan sektor jasa.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, investasi digerakan untuk menjadi sumber utama pembangunan di Kabupaten Banggai. Bermodalkan keunggulan kompetitif di bidang pertanian, kelautan, industri dan pertambangan, hendaknya dimanage dengan baik untuk menjadi daya tarik investasi. Iklim Investasi yang kondusif, reformasi birokrasi, pelayanan perizinan dan kondisi ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti sarana prasarana transportasi yang mendukung aksesibilitas daerah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, arahan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan serta situasi keamanan dan ketertiban daerah menjadi prasyarat yang harus disiapkan/dibenahi oleh pemerintah daerah guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai, dibarengi dengan optimalisasi dan pendayagunaan Jaringan promosi, informasi potensi dan peluang investasi dan perdagangan yang ada di daerah.

Investasi yang dikembangkan hendaknya mampu untuk menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan yang keseluruhannya diarahkan pada sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, olehnya itu penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi juga mutlak di lakukan.

Kemajuan daerah juga dimaknakan sebagai kemampuan untuk mewujudkan kualitas pelayanan diberbagai bidang kehidupan masyarakat,

dari segi daya dukung sumber daya manusia yang cerdas dan sehat, terampil dan professional, ekonomi daerah yang berdaya saing, ketersediaan infrastruktur wilayah yang dapat diakses secara luas dan merata serta manajemen pelayanan publik yang efektif, efisien dan memberi dampak bagi berdayanya fungsi-fungsi ekonomi, politik, hukum dan pemerintahan, sosial, budaya dan kehidupan keagamaan.

Makna Visi Banggai Maju ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya PDRB/Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, pendapatan perkapita serta inflasi stabil dan terkendali.
 2. Investasi yang masuk kedaerah meningkat.
 3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan bertambahnya Desa yang berstatus maju dan mandiri.
 4. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.
 5. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB meningkat.
 6. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi meningkat.
- ***Banggai Mandiri***, dimaknakan sebagai suatu kondisi dimana Kabupaten Banggai mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan berkualitas, yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Atau dengan kata lain kemandirian daerah adalah kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya dengan mengandalkan pada prakarsa, kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri. Kemandirian bukan berarti tidak memerlukan pihak lain, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada daerah lain, tetapi kemandirian mengenal adanya saling ketergantungan dan kerjasama antar daerah. Dalam hal pembiayaan pembangunan, makna kemandirian diartikan sebagai optimalisasi sumber – sumber pendapatan asli daerah, yang dapat dilihat pada meningkatnya kontribusi/proporsi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Atau dengan kata lain berkurangnya tingkat ketergantungan fiscal terhadap dana transfer

kedaerah oleh pemerintah pusat, melalui kemandirian keuangan daerah. Makna Visi Banggai Mandiri ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah meningkat signifikan melalui optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 2. Kapasitas Fiskal Daerah meningkat signifikan, dengan mengoptimalkan Dana Transfer Kedaerah dan Dana Desa.
- **Banggai Sejahtera**, di maknakan sebagai kondisi di mana masyarakat Kabupaten Banggai mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebebasan mengemukakan pendapat, menggunakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Daerah yang sejahtera juga di tunjukan oleh berkurangnya kesenjangan antar daerah / wilayah, baik perkotaan dan perdesaan serta daerah terpencil dan terisolir, tersedianya infrastruktur serta terbinanya kekuatan – kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Makna Visi Banggai sejahtera ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 1. Kualitas Sumber Daya Manusia meningkat yang di tunjukan oleh Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender meningkat.
 2. Pendapatan masyarakat meningkat di barengi dengan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok.
 3. Meningkatnya lapangan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran berkurang.
 - **Berbasis Kearifan Lokal**, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai yang maju, mandiri dan sejahtera harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan). Kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat. Kearifan lokal berkaitan dengan makna visi lainnya merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber daya

alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat, yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Perwujudan makna visi kearifan lokal dan budaya di maksud di tandai oleh adanya hal – hal sebagai berikut:

1. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penerapan nilai-nilai budaya dan Bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah.
3. Terpeliharanya tradisi dan adat istiadat daerah, yang di tunjukan melalui even atau kegiatan budaya.
4. Terpeliharannya Cagar Budaya Daerah.
5. Harmonisasi dan moderasi kehidupan umat beragama di daerah.

3.1.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau pemerintah dalam usahanya mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi daerah.

Rumusan Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih, yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026, adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Membangun sumber daya manusia berkualitas, produktif dan sejahtera
- Misi 2 : Menciptakan kemandirian ekonomi yang produktif dan berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi
- Misi 3 : Memperkuat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur serta penanggulangan bencana

- Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis lingkungan
- Misi 5 : Pengembangan pariwisata dan budaya serta nilai keagamaan
- Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.



Untuk pencapaian pada Misi 6 (enam) yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel*, diukur dengan melalui 3 (tiga) indikator yaitu :

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- 3) Indeks Inovasi daerah

3.2. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maupun melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

Fokus perubahan reformasi birokrasi di fokuskan pada 4 (empat) bagian prioritas yaitu :

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Secara umum hal-hal yang perlu dibenahi terkait dengan area perubahan tahun 2022-2026 dijabarkan sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

- a. Penguatan peran dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi, Assessor, dan Tim Penilai Internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi.
- b. Penguatan nilai integritas dan kinerja Pegawai ASN yang tinggi
- c. Menetapkan target dan mengevaluasi kinerja agen perubahan yang substansinya harus selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, rencana aksi, dan Road Map Reformasi Birokrasi.

2. Deregulasi Kebijakan

- a. Penguatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai yang disharmonis dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain.
- b. Pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDIH)
- c. Fasilitasi penyusunan regulasi daerah
- d. Peningkatan partisipasi publik dalam rangkaian proses Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Rancangan Perda), melalui penyusunan Naskah Akademis Raperda, Propemperda, *Public Hearing yang mengarusutamakan HAM*.

3. Penataan Organisasi/Kelembagaan

- a. Organisasi Pemerintah Kabupaten Banggai yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banggai
- b. Identifikasi/diagnosis terhadap permasalahan tumpang tindih kewenangan susunan organisasi Pemerintah

- c. Melaksanakan evaluasi uraian tugas secara berkelanjutan, agar tidak terjadi tumpang tindih dana agar uraian tugas dapat lebih focus dan terukur.
4. Penataan Tatalaksana
 - a. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* (SPBE)
 - b. Implementasi *E-Government* yang terintegrasi
 - c. Penataan dan pendampingan dalam implementasi SOP dan SP
 - d. Implementasi teknologi informasi berbasis elektronik dalam manajemen pelayanan administrasi.
 - e. Penataan dan Pengelolaan kearsipan
 5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
 - a. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Banggai yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal.
 - b. Implementasi sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi dengan mengautkan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
 - c. Implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai
 - d. Penerapan Standar Kompetensi Jabatan dan Syarat Jabatan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi aparatur.
 6. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten banggai
 - b. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP
 - c. Pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keunagan dari Instansi Pemerintah
 7. Penguatan Pengawasan
 - a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM di tiap Perangkat Daerah
 - b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di masing-masing OPD
 - c. Pelaksanaan *Whistle Blower System*
 - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di OPD

- e. Pembangunan SPIP di OPD
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat di masing-masing OPD
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Peningkatan kualitas pelayanan public
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei Kepuasan Masyarakat) atas pelayanan pemerintah
 - c. Indeks Integritas pelayanan
 - d. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan
 - e. Tingkat kepatuhan terhadap Undang-undang pelayanan publik

b. Prioritas yang harus terus dipelihara

Prioritas yang harus terus dipelihara merupakan keberhasilan yang sudah dicapai atau prestasi yang sudah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banggai yang harus terus dipelihara dan dipertahankan. Berikut uraian prioritas yang harus terus dipelihara terhadap hal-hal yang sudah baik/di capai meliputi antara lain :

1. Penguatan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan KKN
2. Penyampaian LHKPN dan LHKASN
3. Mempertahankan opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah dari BPK
4. Mempertahankan Unit kerja yang memperoleh predikat WBK
5. Mempertahankan kapabilitas APIP Level 3
6. Meningkatkan Nilai SAKIP dengan kategori A
7. Meningkatkan maturitas SPIP
8. Mempertahankan Nilai LPPD Kabupaten Banggai

c. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas ini merupakan prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu yang merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah, dimana fokus perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Salah satu tujuan dan sasaran dari pelaksanaan program Reformasi Birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, maka *quick wins* diharapkan dapat merupakan proses yang terus berlangsung, yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder Pemerintah Daerah.

Road Map Reformasi Birokrasi Nasional mengamanatkan 2 (dua) jenis *quick wins* yang perlu dilakukan setiap instansi, yaitu *Quick Wins Mandatory* dan *Quick Wins Mandiri*. *Quick wins mandatory* ialah *quick wins* yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dimana *Quick wins mandatory* untuk tahun 2021 yakni Penyederhanaan Birokrasi. Adapun *Quick Wins Mandiri* ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi. Adapun *quick wins* Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

- a. Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
- b. Mall Pelayanan Publik (MPP)
- c. Implementasi Satu Data Banggai
- d. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan
- e. Optimalisasi OSS untuk perizinan dan investasi
- f. Pelaksanaan BANGGAI INOVATION CENTRE
- g. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

d. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah, dimana fokus perubahan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 sesuai bidang urusan masing-masing Perangkat Daerah.

3.3. Tujuan, Sasaran, Isu Strategis, dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tujuan, sasaran, dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat terlihat pada gambar 3.1 adalah :

Gambar 3.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Reformasi Birokrasi



Sumber : Diadaptasi dari Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020

3.3.1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2022-2026 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3.2. Sasaran

Sasaran, isu strategis dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai sejalan dan mengacu pada Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 dan juga *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 (Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020). Terdapat 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu :

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat terlihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2
Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode



Sumber : Diadaptasi dari Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020

Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2022-2026 beserta baseline tahun 2020 dan target pada tahun 2022-2026.

Tabel 3.1

Indikator sasaran dan target Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten banggai tahun 2022-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2020	Target Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Penguatan Reformasi Birokrasi								
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;	Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	NA					
	Indeks Perencanaan Pembangunan	Kategori	NA	Sangat Baik				
	Nilai LPPD	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Maturitas SPIP	Level	Level 3					
	Kapabilitas APIP	Level	Level 3					
	Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa	Predikat	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Nilai SAKIP	Predikat	A	A	A	AA	AA	AA
Birokrasi yang Kapabel	Nilai Kematangan Organisasi	Nilai						
	Indeks sistem Merit	Kategori	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kategori	B	B	B	A	A	A

3.3.3. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis reformasi birokrasi adalah beberapa hal terkini yang harus segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi. Isu strategis ini mengacu pada isu strategis tata kelola pemerintahan yang ada di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026. Adapun isu-isu strategisnya sebagai berikut :

a. Dampak Pandemi Covid-19

Penyesuaian perencanaan daerah dan adaptasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam perencanaan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Selain itu, penerapan protokol kesehatan untuk menjaga *physical distancing* menyebabkan perlunya perubahan perilaku dan beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai antara lain di tunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan komposit dari indeks pendidikan, indeks Kesehatan dan pengeluaran perkapita yang menggambarkan pencapaian dimensi standar hidup layak

Isu strategis lainnya di bidang kesehatan yaitu Sumber Daya Manusia Kesehatan masih relatif kurang, belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Sedangkan untuk dimensi Pendidikan berkaitan dengan antara lain penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan serta penyebarannya, rasio murid terhadap guru, kelas, dan sekolah serta sarana dan prasarana pendukung.

Kualitas sumberdaya manusia juga berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka di daerah. Oleh sebab itu pembangunan SDM di Kabupaten Banggai diarahkan agar benar-benar mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Daerah.

c. Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Digital

Untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kegiatan strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Yang menjadi fokus utamanya adalah membangun infrastruktur digital dan memperluas jangkauan internet ke seluruh Indonesia.

Salah satu infrastruktur yang memegang peranan penting dalam transformasi digital adalah kehandalan koneksi internet. Namun ini masih menjadi masalah di Kabupaten Banggai, bahwa masih terjadi kesenjangan digital di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai yang disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi Luas Wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata.

Kendala serius yang juga dihadapi pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan TIK, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan

melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banggai harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Berkaitan dengan isu ini, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai yaitu antara lain :

1. Mengatasi kesenjangan digital yang terjadi pada beberapa Kecamatan dan Desa Blank Spot, karena di anggap bukan sebagai wilayah komersial dalam pandangan penyedia jasa telekomunikasi.
 2. Kebutuhan akses internet untuk Digitalisasi Pendidikan, ekonomi, E-Government dan pelayanan publik.
 3. Maraknya konten hoax, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh sebab itu di perlukan literasi TIK bagi masyarakat secara lebih masif.
 4. Penguatan terhadap fungsi persandian untuk pengamanan informasi rahasia, mengamankan data, informasi dan aset informasi secara keseluruhan.
- d. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima dan berkualitas hanya dapat di capai melalui Reformasi Birokrasi.

Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kem1. ajuan yang berarti, begitupun dibidang pelayanan publik, maka ynag menjadi isu . Berdasarkan capaian tersebut sentralnya adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian yang sudah ada dan menunjukkan bahwa hasil penilaian benar-benar di implementasikan secara terus menerus dalam praktek

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai, yang tujuan akhirnya adalah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, beberapa hal yang menjadi tantangan dalam isu ini yaitu antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.
2. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih sangat rendah dan belum bersesuaian dengan capaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP diatas.
3. Peningkatan Indeks Inovasi daerah melalui kebijakan minimal satu Perangkat Daerah/Unit Kerja satu Inovasi per tahun.
4. Penerapan Performance Based Budgetting dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang berorientasi hasil (Result Oriented Government).
5. Reformasi produk hukum daerah.
6. Penyederhanaan Birokrasi dengan system kerja baru berbasis fungsional, serta tata Laksana Birokrasi Pemerintahan daerah melalui pengembangan/ optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Transformasi SDM Aparatur melalui Core Values ASN yaitu BERAHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaaktif serta Kolaboratif) dan Employer Branding ASN yaitu “Bangga Melayani Bangsa”.

3.3.4. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022-2026 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK
- b. Meningkatkan indeks inovasi daerah
- c. Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
- e. Meningkatkan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten banggai
- f. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan perda

- g. Penataan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi tepat ukuran
- h. Penataan tata laksana perangkat daerah, kecamatan dan desa serta fungsi pemerintahan umum
- i. Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja

3.4. Kegiatan-Kegiatan

Reformasi birokrasi pemerintah kabupaten banggai tahun 2022-2026 dilaksanakan pada 8 (delapan) area perubahan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022-2026 pada 8 (delapan) Area Reformasi Birokrasi

Area Perubahan	Kegiatan
I. Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi 2. Penyusunan dan Penetapan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 4. Pembentukan Agent of Change atau Role Model 5. Penyediaan media komunikasi Reformasi Birokrasi secara regular
II. Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Pembangunan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
III. Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Organisasi 2. Evaluasi Kelembagaan
IV. Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peta Proses Bisnis dan standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Keterbukaan Informasi publik

<p>V. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 2. Penerimaan Pegawai Transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 4. Promosi Jabatan secara terbuka 5. Penetapan Kinerja Individu 6. Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode perilaku pegawai 7. Penguatan pelaksanaan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja 8. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 9. Sistem Informasi Kepegawaian
<p>VI. Penguatan Akuntabilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
<p>VII. Penguatan Pengawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penanganan gratifikasi 2. Penerapan SPIP 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat 4. Penanganan Whistle Blowing System (WBS) 5. Penanganan benturan kepentingan 6. Pembangunan Zona Integritas 7. Peningkatan kapabilitas APIP 8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)
<p>VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar pelayanan 2. Penerapan Budaya Pelayanan Prima 3. Penyediaan infrastruktur pendukung implementasi standar pelayanan (sarana, prasarana, fasilitas) 4. Penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik 5. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik 6. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan 7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menunjang pelayanan publik

3.5. Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *quick wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa

segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program Percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Road Map Reformasi Birokrasi Nasional mengamanatkan 2 (dua) jenis *quick wins* yang perlu dilakukan setiap instansi, yaitu *Quick Wins Mandatory* dan *Quick Wins Mandiri* :

1. *Quick Wins Mandatory* :

Quick wins mandatory ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. *Quick wins mandatory* untuk tahun 2021 yakni Penyederhanaan Birokrasi.

2. *Quick Wins Mandiri* :

Quick wins mandiri ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi. Adapun *quick wins* Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

- a. Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
- b. Mall Pelayanan Publik (MPP)
- c. Implementasi Satu Data Banggai
- d. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan
- e. Optimalisasi OSS untuk perizinan dan investasi
- f. Pelaksanaan BANGGAI INOVATION CENTRE
- g. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

3.6. Rencana Aksi

Rencana aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai untuk tahun 2022-2026 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022-2026

Area Perubahan	Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1. Manajemen Perubahan	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Menyusun dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	Penyusunan dan Penetapan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Menyusun dan menetapkan <i>Road Map</i> Tahun 2022-2026	√	-	-	-	√	Bagian Organisasi
		Sosialisasi dan Internalisasi <i>Road Map</i>	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Mengkomunikasikan aktifitas PMPRB ke seluruh unit kerja	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Membentuk Tim Asesor PMPRB	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Melaksanakan Pelatihan Tim Asesor PMPRB	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Pelaksanaan PMPRB oleh Tim Asesor	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Pembentukan Agent of Change atau Role Model	Penetapan Agent of Change atau Role Model	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Monev pelaksanaan rencana aksi agen perubahan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	Penyediaan media komunikasi Reformasi Birokrasi secara regular	Pengembangan media dan sarana komunikasi dan internalisasi RB	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Optimalisasi penggunaan media dan sarana komunikasi/ internalisasi RB		√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2. Deregulasi Kebijakan	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Inventarisasi peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	√	Bagian Hukum

		Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	√	√	√	√	√	Bagian Hukum
		Melakukan revisi peraturan yang tidak harmonis/tidak sinkron	√	√	√	√	√	Bagian Hukum
		Penyusunan dan pendokumentasian naskah akademik	√	√	√	√	√	Bagian Hukum
	Pembangunan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Membuat sistem pengendalian penyusunan produk hukum daerah	√	-	-	-	-	Bagian Hukum
		Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	-	√	√	√	√	Bagian Hukum
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	Penataan Organisasi	Penyusunan desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Melakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Perumusan mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan OPD	-	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Melakukan penyederhanaan birokrasi	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	Evaluasi Kelembagaan	Melaksanakan Evaluasi kelembagaan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi, mengukur jenjang organisasi, kemungkinan duplikasi fungsi dan tumpang tindih fungsi dengan Perangkat Daerah lain	-	√	-	-	√	Bagian Organisasi

		Melaksanakan penilaian mandiri kematangan organisasi daerah	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
4. Penataan Tatalaksana	Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis	√	√	-	-	-	Bagian Organisasi
		Inventarisasi dan Penyusunan SOP	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Evaluasi peta proses bisnis	-	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
	Penyusunan Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE		√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Penerapan manajemen layanan SPBE		√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Pembangunan layanan kepegawaian, layanan kearsipan, dan layanan publik berbasis elektronik		√	√	√	√	√	- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, - BKPSDM - Dispursipan
	Pembangunan sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja berbasis elektronik		√	√	√	√	√	- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - BappeLitbangda - BPKAD - Bagian Organisasi
	Keterbukaan Informasi publik	Penyusunan regulasi keterbukaan informasi publik	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi publik	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

		Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Penyusunan dan penetapan rencana redistribusi pegawai	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Penyusunan dan penetapan proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahun	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Penetapan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama unit kerja	√	√	√	√	√	BKPSDM
	Penerimaan Pegawai Transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Penyusunan dokumen pengadaan ASN untuk tahun berjalan	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Pengumuman penerimaan pegawai secara terbuka dan pendaftaran secara online	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Proses seleksi calon Pegawai	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	√	√	√	√	√	BKPSDM
	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	√	√	-	-	-	BKPSDM
		Asessment kompetensi teknis Pegawai	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai	√	√	√	√	√	BKPSDM
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		√	√	√	√	√	BKPSDM	
Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi		√	√	√	√	√	BKPSDM	

	Promosi Jabatan secara terbuka	Penyusunan dan penetapan kebijakan promosi terbuka jabatan Pimpinan tinggi	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Pengumuman promosi jabatan secara terbuka	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Proses seleksi menggunakan metode <i>assessment center</i>	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Pengumuman hasil seleksi diumumkan secara terbuka	√	√	√	√	√	BKPSDM
	Penetapan Kinerja Individu	Penyusunan dan Penetapan Kinerja Individu	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Penyusunan rumusan capaian kinerja individu untuk memberikan tambahan penghasilan	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Penyusunan dan penetapan panduan penilaian perilaku kerja	√	√	-	-	-	BKPSDM
		Pelaksanaan penilaian perilaku kerja	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	√	√	√	√	√	BKPSDM
	Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode perilaku pegawai	Penyusunan dan penetapan kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Penerapan kebijakan/penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Pemberian reward dan punishment bagi pegawai	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	√	√	√	√	√	BKPSDM
	Penguatan pelaksanaan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja	Penyusunan Anjab dan ABK	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Penetapan peta jabatan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Monitoring dan Evaluasi Anjab dan ABK	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Penyusunan dan penetapan serta updating Evaluasi Jabatan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi	

		Penyusunan peta jabatan dan kelas jabatan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Monitoring dan Evaluasi implementasi evaluasi jabatan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	Sistem Informasi Kepegawaian	Pengembangan sistem informasi kepegawaian	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Updating sistem informasi kepegawaian	√	√	√	√	√	BKPSDM
6. Penguatan Akuntabilitas	Penguatan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan Renstra	√	√	√	√	√	BappeLitbangda
		Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Keterlibatan pimpinan pada pemantauan capaian kinerja dan secara aksi kinerja secara berkala	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Penyusunan dokumen perencanaan kinerja	√	√	√	√	√	BappeLitbangda
		Review dokumen perencanaan penganggaran	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Penetapan perjanjian kinerja (PK)	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Penyusunan LKjIP	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan peningkatan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Pembangunan aplikasi akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	- Bappedalitbang, - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - Bagian Organisasi
		Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	Inspektorat

		Pelaksanaan audit kinerja	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan AKIP	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
7. Penguatan Pengawasan	Penguatan penanganan gratifikasi	Penyusunan dan penetapan kebijakan penanganan gratifikasi	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Pembentukan UPG Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Evaluasi penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Penerapan SPIP	Penyusunan dan penetapan kebijakan SPIP	√	√	√	√	√
		Sosialisasi tentang kebijakan penyelenggaraan SPIP	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Pelaksanaan Pembinaan SPIP	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Penyusunan manajemen risiko	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Pendampingan penerapan manajemen risiko	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Monitoring dan evaluasi penerapan SPIP	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penyusunan dan penetapan kebijakan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Sosialisasi kebijakan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Evaluasi dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Penanganan Whistle Blowing System (WBS)	Penyusunan dan penetapan kebijakan WBS	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Sosialisasi kebijakan WBS	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Implementasi kebijakan WBS	√	√	√	√	√	Inspektorat
Evaluasi dan tindak lanjut implementasi kebijakan WBS		√	√	√	√	√	Inspektorat	

	Penanganan benturan kepentingan	Penyusunan dan penetapan kebijakan penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Sosialisasi kebijakan penanganan Benturan kepentingan	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Implementasi penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Evaluasi dan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Pembangunan Zona Integritas	Pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas	-	√	√	√	√	Inspektorat
		Penguatan pemahaman mengenai zona integritas untuk unit kerja	-	√	√	√	√	Inspektorat
		Penetapan dokumen Pakta Integritas	-	√	√	√	√	Inspektorat
		Identifikasi kesiapan unit kerja menuju ZI	-	√	√	√	√	Inspektorat
		Penetapan unit kerja yang akan dikembangkan menjadi ZI	-	√	√	√	√	Inspektorat
		Pendampingan intensif unit kerja menuju ZI	-	√	√	√	√	Inspektorat
		Evaluasi atas pembangunan ZI	-	√	√	√	√	Inspektorat
	Peningkatan kapabilitas APIP	Penyusunan kebijakan pengawasan	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Pelatihan dan pengembangan kompetensi APIP	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Aparatur pengawas yang bersertifikat	√	√	√	√	√	Inspektorat
	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian LHKASN	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Evaluasi LHKASN	√	√	√	√	√	Inspektorat

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan standar pelayanan	Penyusunan dan penetapan kebijakan Standar Pelayanan (SP)	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Sosialisasi standar pelayanan (SP)	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Pendampingan penyusunan standar pelayanan (SP)	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Reviu dan identifikasi standar pelayanan	√	-	√	-	√	Bagian Organisasi
		Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	Penerapan Budaya Pelayanan Prima	Pelatihan/Sosialisasi budaya pelayanan prima	-	-	√	-	√	Bagian Organisasi
		Penerapan sistem informasi pelayanan publik	√	√	√	√	√	Perangkat daerah
		Penyusunan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pemberi layanan	√	√	√	√	√	Perangkat Daerah
		Penyusunan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan	√	√	√	√	√	Perangkat Daerah
		Penyediaan infrastruktur pendukung implementasi standar pelayanan (sarana, prasarana, fasilitas)	Pembangunan dan pengembangan sarana layanan terpadu/terintegrasi	√	√	√	√	√
Penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik		Pengembangan inovasi pelayanan publik perangkat daerah	√	√	√	√	√	BappeLitbangda
		Fasilitasi kompetisi pelayanan publik	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik		Pembangunan unit/media pengaduan dan konsultasi pelayanan	√	√	√	√	√	Perangkat Daerah

		Penyusunan sistem dan prosedur penanganan pengaduan dan konsultasi	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Sosialisasi sistem dan prosedur penanganan pengaduan dan konsultasi	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan dan konsultasi	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Pendampingan penyusunan SKM	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Monitoring evaluasi dan tindak lanjut SKM	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
		Pelaksanaan Forum Komunikasi publik	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menunjang pelayanan publik	Pengembangan sistem teknologi informasi dibidang pelayanan	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa	√	√	√	√	√	Bagian Pengadaan barang/jasa
		Penerapan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Online System Submission (OSS)	√	√	√	√	√	DPMPSTP
		Pemeliharaan sistem teknologi informasi (maintenance aplikasi berbasis web)	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Monitoring dan evaluasi sistem teknologi informasi (pemeliharaan media online)	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai masih perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan di berbagai aspek/bidang. Untuk itu diperlukan adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai secara berkelanjutan.

A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai dilakukan pada tingkat Perangkat Daerah dan lingkup Pemerintah Daerah. Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mengetahui perkembangan kemajuan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah dan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang di tuangkan dalam Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pertemuan rutin Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang dilakukan untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap Perangkat Daerah agar konsisten dengan *Road Map*.
2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk :
 - a. membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
 - d. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi; dan
 - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dimasing-masing bidang/program secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut :

1. Pada lingkup unit kerja, evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Evaluasi semesteran atau tahunan yang dipimpin oleh pimpinan unit kerja/perangkat daerah, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun kedepan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;

2. Pada lingkup tingkat pusat (Pemerintah Kabupaten Banggai), evaluasi dilakukan sebagai berikut :

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
- b. Evaluasi semesteran atau tahunan yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah;

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari :

1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survey kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi; dan
5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022-2026 adalah dokumen rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2022-2026.

Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai sejalan dengan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 202-2026 terutama pencapaian misi keenam (6) yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Diharapkan dengan adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022-2026, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Banggai tersendiri dan masyarakat umum secara keseluruhan.

Oleh karena itu, salah satu kunci sukses dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Banggai baik dari level Pimpinan Daerah dan jajarannya sampai pada level pelaksana harus bersatu padu untuk bahu membahu membangun dan mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan derap langkah yang efektif, efisien, terukur, dan sistematis.

